



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pengelolaan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5. Unit Pelaksana Teknik Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat maupun golongan.

7. Tarif...

7. Tarif Pelayanan Kesehatan UPTD Puskesmas adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
8. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima UPTD Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, alat, bahan medis habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik langsung ataupun tidak langsung melaksanakan pelayanan kepada pasien dalam rangka tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
10. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa yang dapat disuntikan, dioleskan, diisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan yang disediakan oleh UPTD Puskesmas.
11. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagen, dan alat kesehatan yang habis dipergunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa perlu dirawat di ruangan rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan yang ditujukan untuk kasus gawat darurat kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi risiko kematian atau cacat.
14. Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
16. Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/ atau rujukan.

17. Pelayanan...

17. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, elektrokardiogram, ultrasonografi untuk menunjang penegakan diagnose penyakit.
18. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di UPTD Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
19. Pelayanan *Medikolegal* adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum meliputi pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum*.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Inap Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan Pelayanan Kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dan lebih dari 6 (enam) jam.
22. Pelayanan *Ambulance (Ambulance Service)* adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke UPTD Puskesmas dan atau pelayanan rujukan pasien dari UPTD Puskesmas ke UPTD Puskesmas yang lebih mampu atau Rumah Sakit.
23. Pelayanan Kunjungan Rumah adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan dan tenaga kesehatan lainnya melalui kunjungan rumah (*home care*) yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
24. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, sanitasi dan konsultasi lainnya.
25. Pelayanan Pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerja sama berupa praktek pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.

26. Praktek Pendidikan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditunjukkan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktek klinik dan non klinik.
27. Pelayanan Penelitian/*Survey* adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi dan/atau pendampingan pelaksanaan penelitian/*survey*.
28. Pelayanan Kaji Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
29. Warga Negara Asing adalah setiap orang yang bukan merupakan warga negara Indonesia.

BAB II

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas dikenakan tarif berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. Biaya Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai;
 - d. Pelayanan Rawat Jalan;
 - e. Pelayanan Rawat Darurat;
 - f. Pelayanan Tindakan Medik;
 - g. Pelayanan Tindakan Medik Gigi dan Mulut;
 - h. Pelayanan Kebidanan;
 - i. Pelayanan Penunjang *Diagnostic*;
 - j. Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - k. Pelayanan *Medikolegal*;
 - l. Pelayanan Rawat Inap;
 - m. Pelayanan *Ambulance*;
 - n. Pelayanan Kunjungan Rumah (*Home Care*);
 - o. Pelayanan Konsultasi; dan
 - p. Pelayanan Pendidikan / pelatihan / PKL / magang / penelitian / *survey* dan kaji banding.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas dipikul bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Pelayanan Kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (4) Tarif Pelayanan Kesehatan yang dikenakan kepada Pasien Warga Negara Asing diperhitungkan 3 (tiga) kali tarif yang berlaku.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, tindakan medik dan penunjang *diagnostic* lainnya yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien kecuali rawat inap dibayarkan paket.
- (3) Harga Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai di UPTD Puskesmas ditetapkan berdasarkan harga pasar dan prinsip efektif efisien.

Pasal 5

Jenis pelayanan yang termasuk dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 21